

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tujuan fundamental negara yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dari berbagai bentuk gangguan keamanan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan ketertiban umum. Kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa negara dibentuk untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*. Selain itu, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai institusi negara yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara normatif, fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13,² yang menegaskan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a)

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat 4

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b)menegakkan hukum; c)memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b menegaskan bahwa:

“Polri bertugas; a)melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat sesuai kebutuhan; b)menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.”³

Dalam konteks konvoi perguruan silat, ketentuan ini menempatkan kepolisian bukan sekadar sebagai pengawal perjalanan massa, tetapi sebagai institusi negara yang bertanggung jawab atas pengamanan menyeluruh guna mencegah potensi gangguan sosial.

Di sisi lain, penggunaan jalan umum sebagai ruang pelaksanaan konvoi juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 105, yang menegaskan:

“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a)berperilaku tertib; b)mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”⁴

Selain itu, Pasal 134 menegaskan bahwa:

“Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a)Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b)ambulans yang mengangkut orang sakit; c)Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d)Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e)Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f)iring-iringan pengantar jenazah; dan g)konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”⁵

Dengan demikian, konvoi perguruan silat pada prinsipnya tidak dapat

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Ayat (1)

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134

dilepaskan dari kewajiban hukum untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan tugas pengamanan, Polri juga memiliki pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara (PHH). Peraturan tersebut mengatur mekanisme peningkatan pola pengamanan dari Dalmas Awal menuju Dalmas Lanjut hingga Penanggulangan Huru-Hara apabila situasi berkembang menjadi gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat.⁶ Selain itu, terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam melakukan penilaian risiko, pemberian izin, pengawasan, serta tindakan kepolisian terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.⁷

Meskipun berbagai regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengamanan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai peristiwa gangguan kamtibmas yang melibatkan anggota perguruan silat di Kabupaten Tulungagung. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah kasus pengeroyokan terhadap Wakapolsek Pakel, AKP Darna, yang terjadi pada tanggal 15 September 2025 saat pengamanan kegiatan

⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara

⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat

pengesahan warga baru salah satu perguruan silat di wilayah Kecamatan Pakel. Dalam peristiwa tersebut, Wakapolsek Pakel mengalami luka akibat diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum peserta konvoi ketika berusaha melakukan pengamanan dan pembubaran massa yang tidak tertib.⁸ Kasus tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak hanya menghadapi risiko gangguan keamanan terhadap masyarakat, tetapi juga menghadapi ancaman langsung terhadap keselamatan personel yang menjalankan tugas negara. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pengamanan kegiatan perguruan silat memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan strategi pengamanan yang lebih efektif serta sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi perguruan silat.

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan segala bentuk keadaan atau perbuatan yang berpotensi mengganggu rasa aman, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan konvoi perguruan silat di wilayah Kecamatan Pakel tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, tetapi juga berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang ditandai dengan terjadinya pengeroyokan terhadap Wakapolsek Pakel saat melaksanakan tugas pengamanan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa situasi yang semula berupa kegiatan masyarakat telah mengalami eskalasi menjadi tindakan yang mengancam keamanan publik dan keselamatan aparat negara. Kondisi ini

⁸ Destyan H. Sujarwoko, Polisi tangkap pesilat pelaku pengeroyokan wakapolsek Tulungagung, <https://jatim.antaranews.com/berita/978488/polisi-tangkap-pesilat-pelaku-pengeroyokan-wakapolsek-tulungagung?>, diakses pada 22 September 2025

sejalan dengan pengertian gangguan kamtibmas yang mencakup perkelahian, pengeroyokan, kerusuhan, dan bentuk pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi pengamanan konvoi perguruan silat oleh Kepolisian Resor Tulungagung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana konvoi perguruan silat yang menyebabkan gangguan keamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan pengamanan konvoi oleh kepolisian, serta bagaimana efektivitas upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, penelitian ini juga dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengamanan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kewajiban *ulil amri* dalam menjaga keamanan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama terhadap problem Implementasi Pengamanan Konvoi Perguruan Silat oleh Kepolisian di Tulungagung, yaitu:

a. Aspek Implementasi Pengamanan

Meneliti pelaksanaan pengamanan konvoi oleh kepolisian di lapangan, meliputi pengawalan, pengaturan lalu lintas, penjagaan, patroli, koordinasi, dan pengendalian massa dalam menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat.

b. Aspek Penegakan Hukum

Meneliti bentuk tindakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pelanggaran dalam kegiatan konvoi, seperti pelanggaran lalu lintas, tindakan provokatif, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

c. Aspek *Fiqh Siyasah*

Meneliti pelaksanaan pengamanan konvoi oleh kepolisian dari tinjauan perspektif *fiqh siyasah*.

2. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana Konvoi Perguruan Silat yang Menyebabkan Gangguan Keamanan Masyarakat di Kecamatan Pakel Tulungagung?
- b. Bagaimana Implementasi Pengamanan Konvoi Perguruan Silat oleh Kepolisian di Kabupaten Tulungagung?
- c. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pengamanan Konvoi Perguruan Silat oleh Kepolisian di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konvoi perguruan silat yang menyebabkan gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Pakel Kab. Tulungagung
2. Untuk mengetahui implementasi pengamanan konvoi perguruan silat oleh kepolisian di Kabupaten Tulungagung dalam menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat.

3. Untuk mengetahui implementasi pengamanan konvoi perguruan silat oleh kepolisian di Kabupaten Tulungagung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepolisian, hukum administrasi negara, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan implementasi tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian akademik mengenai pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat berbasis massa, khususnya konvoi perguruan silat, sebagai bagian dari dinamika sosial yang memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan pencegahan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian teoritis mengenai bagaimana norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diimplementasikan dalam praktik empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara hukum normatif dan realitas sosial (*law in action*), khususnya terkait implementasi pengamanan, penegakan hukum, dan

strategi preventif kepolisian dalam menghadapi potensi gangguan keamanan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat, maupun studi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam perspektif hukum empiris.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat kepolisian, khususnya Polres Tulungagung, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas implementasi pengamanan konvoi perguruan silat, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta strategi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan maupun penguatan pola pengamanan yang lebih tepat, proporsional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, terutama dalam kegiatan yang melibatkan mobilisasi massa.

Bagi organisasi atau perguruan silat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum, ketertiban umum, dan koordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaan kegiatan konvoi agar tidak menimbulkan gangguan sosial maupun konflik. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan publik serta menciptakan

kesadaran bersama bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kolektif.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi praktis bagi pemerintah daerah, akademisi, dan peneliti selanjutnya dalam merumuskan kebijakan, strategi sosial, maupun penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengamanan kegiatan masyarakat, penegakan hukum, dan pencegahan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dalam mendukung terciptanya situasi sosial yang aman, tertib, dan kondusif.

E. Penegasan Istilah

1. Pengamanan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a yang menyatakan bahwa:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”⁹

Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum guna mencegah terjadinya gangguan keamanan maupun

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a

tindakan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dalam penelitian ini, pengamanan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tulungagung dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan konvoi perguruan silat agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Konvoi

Arak-arakan atau konvoi merupakan kegiatan iring-iringan kendaraan yang menggunakan ruang lalu lintas jalan secara bersama-sama. Secara yuridis, kegiatan tersebut tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, namun tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 huruf g mengatur bahwa:

“Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”¹⁰

Sedangkan Pasal 135 ayat (1) mengatur bahwa:

“Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.”¹¹

Oleh karena itu, arak-arakan di jalan wajib dilaksanakan secara tertib dan tidak boleh mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 huruf (g)

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 135 Ayat (1)

2. Perguruan Silat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mengatur penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional termasuk cabang olahraga bela diri seperti pencak silat.¹² Perguruan silat adalah suatu wadah atau organisasi yang menjadi tempat berhimpunnya individu-individu untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bela diri pencak silat, baik dari aspek teknik, mental, maupun nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Perguruan silat tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga bela diri, tetapi juga sebagai institusi pembinaan karakter dan pelestarian budaya bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks keolahragaan nasional, pencak silat termasuk dalam cabang olahraga bela diri yang diakui dan dikembangkan dalam sistem keolahragaan Indonesia.

3. Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:

*“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*¹³

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang menjalankan fungsi kepolisian secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berperan dalam upaya preventif maupun represif guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional.

4. Gangguan Keamanan Masyarakat

Gangguan keamanan masyarakat adalah segala bentuk keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang dapat menghambat, mengganggu, atau menimbulkan ancaman terhadap terciptanya rasa aman, tertib, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa tindakan kriminal, konflik sosial, kerusuhan, perkelahian, pengeroyokan, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Dalam konteks hukum, upaya penanggulangan gangguan keamanan masyarakat menjadi bagian dari tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seperti yang sudah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a:

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”¹⁴

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf a